pajakmania.com


PajakMania Intensive Tax Camp Corporate Tax Dispute

"Cerdas Bersengketa dengan KPP"

Sesi 2

Menjawab SP2DK

Jum'at, 14 Juli 2023



Metahui terlebih dahulu, apa itu SP2DK?

SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA
DAN/ATAU KETERANGAN
(SP2DK) KEPADA
WAJIB PAJAK

terhadap dugaan **belum terpenuhinya kewajiban pajak**. Dengan begitu, bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

- Dirjen Pajak berhak menerbitkan SP2DK selama belum melampaui daluwarsa penetapan pajak yang paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajaknya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Dari arti kepanjangan SP2DK, maka Wajib Pajak akan dimintai penjelasan terkait data atau keterangan.
- Data yang dimaksud disini adalah kumpulan informasi yang diperoleh pihak Dirjen Pajak bisa berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi kantor pajak, berbagai keterangan yang bersumber dari hasil survei lapangan, serta data pendukung lainnya.



2 Identifikasi isi dari SP2DK

Name : 19720K-xxx/WPV.86407.00/2021

Sarget segme

Lamprum Saturat

Hall | Ferniman Perprison stat Data

dan'atao Katarangan

УР, поовышения

delet renomentamentament

Kars nengociphan terms bash atas peneruhan hevejdan penjujahan yang intah Sauders lahuhan setama in: Berbasphan data pada sistem informasi Perpujahan Directors: Jenteral Pilipis, kars sampakan beberapa har bebagai berikut

- T. Berland And Park Control of the Control of the
- T. Series despectification control con
- Bentasahan penelitan terbabai data danatai kemengah yang kam milki danatai kam pemeri tahun pasa 2007, ditelahu haring sebagai bertudi.
- Terdapat Walls Papit yang lalah memilik NPSP tetagi malanyan pembalan Barang Kana Papit dayahap Pembalan Jasa Kana Papit menggarahan NPSP secondosososos.

Destination has tenebut, famil hereinte Saatera mententian perpetatus asus kladifikas beserta tuiti pendukung pias Data danusta Kenrangan yang pimakeun secara langsung/tentata kepada kemi paling lama 18 tenaah kelan) hari petalah banggal aurah midikiran.

Colon for Easters Sivackus pen phat yang dises husus thusus, maka penderan suasa thusus tersebut havus memeruh pengesahan sebagainana diberbukan dalam panai successionan anticonomica anticonomica disessional anticonomica

Culan hat flavdare merset kan perpetasah telemasi lebih terpit atau memberikan Karifikan diserba bukti pantukung dapat mengkulung

nana .

moreor

Fempor controvono

Registrate par polar and Section paper members per incipates southers have upopted famile track.



m-

ERIOROSSOCIONISTO

Cek data atau keterangan yang diberikan pada SP2DK apakah telah sesuai atau tidak dengan kondisi Anda.

Jika memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak AR yang disediakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAWA BARAT I

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

JL. IBRAHIM ADJIE (KIARACONDONG) 372 BANDUNG 40275
TELEPON (022) 7333355;733318, FAKSIMILE (022) 7337015, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor: S-87/P2DK/KPP.0917/2023

28 Februari 2023

Sifat : Rahasia dan Sangat segera

Lampiran : Satu set


Hal : Permintaan Penjelasan atas Data

dan/atau Keterangan

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:
 - a. Terdapat Faktur Pajak yang Seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
 - b. Terdapat Nilai Peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN.
 - c. Terdapat selisih antara Jumlah Pembelian pada SPT Tahunan PPh Badan dengan Jumlah Perolehan pada SPT Masa PPN.
 - d. Terdapat selisih nilai Biaya Bunga Pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).
 - e. Terdapat perbedaan perhitungan antara data pembelian dengan setoran PPh Pasal 22.
 - f. Terdapat Pengkreditan Faktur Pajak dengan nilai lebih besar daripada Faktur Pajak Pengganti
 - g. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian seluruh pembelian sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.
 - h. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian data mengenai jasa pengangkutan yang digunakan dalam kegiatan pembelian dan penjualan.

3 Menyampaikan Tanggapan



Anda diberikan dua pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara:

Langsung

atau

Tertulis

Tanggapan dapat berupa:

- 1.Mengakui adanya kekeliruan dan akan melakukan pembayaran atau pembetulan SPT
- 2.Memberikan penjelasan data sebagai bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK
- 3.Melakukan pertemuan dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang telah disebutkan dalam SP2DK

Tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah SP2DK diterima. Jika WP tidak memberikan tanggapan, DJP berhak melanjutkan dengan tindakan Pemeriksaan.

Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

- Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan dalam SP2DK, pastikan sudah memperoleh bayangan atas hal yang diperbandingkan
- Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi
- Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
- Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan kebijakan atas poin transaksi terkait
- Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
- Susun respon jawaban



Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Match
- >> Peredaran Usaha PPh Badan PPN Laba Rugi
- >> Hutang Pajak Pajak dibayar setelahnya
- Ekualisasi Calculate Match
- >> Aset PIB Faktur Pajak Penyusutan

Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Calculate Analisis Match
- >> Uang Masuk Pelanggan Pendapatan PPN Keluaran
- Ekualisasi Analisis Calculate Analisis
- >> % kenaikan Penjualan % kenaikan HPP
 - % kenaikan variable cost

Contoh Poin Pengawasan dalam PPh Masa

Objek PPh Ps 21/26

- Biaya gaji upah
- Pemasaran selesman/girl
- Asuransi
- Antar waktu
- Penambahan aktiva
- Bongkar muat
- Outsourching
- Bonus, pemberian Cuma-Cuma
- •Time test CoD

Objek PPh 22,23/26/Final

- Matching dengan PajakMasukan
- Selisih material/bukan
- Pembelian
- Biaya
- •PBK/STP



Contoh Poin Pengawasan dalam PPN

- Penghasilan lain
- Antar waktu
- Pemakaian sendiri
- Pemberian Cuma-Cuma
- Uang muka
- Penjualan aktiva

Contoh Kasus 1:

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPN	Selisih
452.891.145.227	453.921.588.771	1.030.443.544

Selisih dalam Ekualisasi Sales:		
1) Faktur atas Pemakaian Sendiri		2.518.982
2) Faktur atas Biaya Promosi		360.539.910
3) Faktur atas Reimbursement		220.575.521
4) Sales Retur tanpa Nota Retur dari NPKP		73.713.379
5) Sales Accrued Minus		373.095.783
6) Pembulatan		31
	Jumlah	1.030.443.544

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPh 21	Selisih	
11.155.091.263	9.801.346.505	1.353.744.758	

Selisih Biaya Gaji	300
1) Cadangan Pesangon (NDE 1771-I/NT21)	530.400.731
2) PPh 21 dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	530.305.650
3) Biaya JHT & Pensiun dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	293.038.377
Jumlah	1.353.744.758

Contoh Kasus 2:

Penyalahgunaan Fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Tempat Penimbunan Berikat

(Faktur Pajak Kode FP 07 lebih besar dari Data BC 4.0)

No.	NPWP Pengirim/ Penerbit Faktur	Nama Pengirim/ Penerbit Faktur	Nilal Penyerahan Cfm BC 4.0	Total DPP PPN Cfm Faktur 07	Jumlah Faktur	NIIal PPN	Selisih Nilai
1.			653.639.066	761.275.507	21	10.763.644	10.763.644
2.			1.295.734.349	1.367.665.981	21	7.193.163	7.193.163
3.			1.274.045.241	1.275.102.454	23	105.721	105.721
4.			872.864.757	874.208.104	24	134.335	134.335
5.			1.157.003.297	1.229.451.679	24	7.244.838	7.244.838
6.			1.439.822.995	1.475.355.071	40	3.553.208	3.553.208
7.			779.169.670	853.688.745	23	7.451.908	7.451.908

Contoh Kasus 2:

Pembelian WP Badan vs PPN

No.	Tahun	SPT TAHUNAN			SPT Masa PPN				SellsIh	
	Pajak	HPP	Blaya Usaha Lalnnya	Blaya Luar Usaha	Total	DPP B1	DPP B2	DPP B3	Total	
1.	201900	16.587.26 6.904	0	0	16.587.26 6.904	318.839.6 06	8.415.327 .997	0	8.734.167 .603	7.853.099 .301

Jawaban

Sesuai dengan:

- a. Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- b. Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, **batu kapur**, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

Contoh Kasus 2:

Pembelian WP Badan vs PPN

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
	Total	16,587,269,904	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi PKP, Import dan non PKP:

No.	Akun	Nominal	Keterangan	Lawan Transaksi
1	Inventory Raw Material	1,052,444,400	Non PKP/ Non BKP	ABC
		1,386,021,900	Non PKP/ Non BKP	DEF
		3,756,652,800	Non PKP/ Non BKP	XYZ
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import	RST CO LTD
Total		16,587,269,904		

Contoh Kasus 3:

Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2

No.	Tahun Pajak	Pinjaman Cfm SPT	Nilal Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Bunga (Cfm SPT Masa	Nllal Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	Jumlah Nilal Objek Pajak Terkalt Bunga	SellsIh
1.	2019	1.934.436.032		1.854.003.793	0	1.854.003.793	80.432.239

Jawaban

Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

Tabel beban bunga berdasarkan subjek pajak:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	HANA BANK INDONESIA	80,432,239	Non Objek
2	SHINHAN BANK SINGAPORE	1,854,003,790	PPH 26- 10%
	Total	1,934,436,032	

Contoh Kasus 4:

Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22

No.	Data Pembellan	Tarlf	PPh Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Sellsih
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

Jawaban

Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan **mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi **pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan** usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

15

No.	Data Pembellan	Tarlf		MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Sellsih
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004



Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
	Total	19.021.759.330	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Batu Kapur
2	Inventory Sub Material	946,440,000	Jasa Forwarder
		9,445,707,804	Import batu bara
Total		19.021.759.330	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok pemegang izin tambang dan terutang PPh 22:

No.	Akun	Nominal
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100
	Total	6,195,119,100
	PPh Pasal 22	92.926.787



Contoh Kasus 5:

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

No.	NPWP Penerbit	Nama Penerbit	No Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa/Tahun Pajak	DPP	PPN
1.	809641665409 000			2018-02-28	201802	76.791.600	7.679.160
2.	809641665409 000			2018-03-31	201803	118.836.540	11.883.654
3.	809641665409 000			2018-05-31	201805	114.310.340	11.431.034
4.	809641665409 000			2018-02-28	201802	6.226.560	622.656
5.	809641665409 000			2018-12-31	201812	18.156.800	1.815.680
6.	809641665409 000			2018-04-30	201804	87.284.460	8.728.446
7.	809641665409 000			2018-08-31	201808	49.998.400	4.999.840
8.	809641665409 000	_		2018-02-12	201802	77.000.760	7.700.076
9.	662167154421 000			2018-08-06	201808	2.122.500	212.250

penjelasan dalam Pasal 16F UU PPN:

"Sesuai dengan prinsip beban pajak Pajak pembayaran untuk Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa **tidak dapat** menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa."

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

JL. IBRAHIM ADJIE NO. 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG 40275
TELEPON (022) 7333355, 7333180; FAKSIMILE (022) 7337015; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK

NOMOR : BA-144/WPJ.09/KP.1710/2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Mei tahun 2023 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak nomor S-58/P2DK/KPP.0917/2023 tanggal 24 Februari 2023, kami telah melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap :

Nama Pekerjaan / Jabatan Alamat	: : :						
dalam hal ini bertindak selaku : Wajib Pajak	x Wakil	Kuasa	dari Wajib Pajak :				
Nama Wajib Pajak	:						
NPWP	:						
Alamat	:						
dengan hasil klarifikasi data sebaga	i berikut :						
Apabila di kemudian hari diperoleh data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/at keterangan ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.							
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh							
Waiib Paiak/Wakil/Kuasa Waiib Pai	ak		Account Re	epresentative			



Apakah setelah SP2DK dijawab dan dilakukan pembayaran (jika ada) masih akan diperiksa???



